

KAJIAN ALAT BUKTI PENGAKUAN DALAM HUKUM ACARA PERDATA

Oleh:

Anindya Larasati

Raden Roro Siti Nur Rochmah

Calon Hakim Pengadilan Negeri Pontianak

Pengakuan adalah salah satu alat bukti (*bewijsmiddel*) yang dikenal dalam hukum acara perdata. Alat bukti diajukan oleh para pihak yang bersengketa untuk memperkuat dalil gugatan masing-masing.

Pengertian pengakuan yang bernilai sebagai alat bukti menurut Pasal 1923 KUHPerdata dan Pasal 174 HIR, adalah:

- Pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam pemeriksaan Suatu Perkara;
- Pernyataan atau keterangan itu dilakukan di muka hakim atau dalam sidang pengadilan;
- Keterangan itu merupakan pengakuan, bahwa apa yang didalilkan atau yang dikemukakan pihak lawan benar untuk keseluruhan atau sebagian.¹

Klasifikasi Pengakuan

Menurut Pasal 1924 dihubungkan dengan Pasal 1925 KUH Perdata, klasifikasi pengakuan sebagai berikut.

a. Pengakuan Murni

Apabila seluruh dalil gugatan serta petitum gugatan diakui. Meskipun terhadap pengakuan tersebut Tergugat mengajukan pernyataan tambahan misalnya Tergugat belum mampu membayar disebabkan perusahaannya mengalami kemacetan, MA pada Yurisprudensi Putusan MA No. 546 K/SIP/1983 berpendapat bahwa pengakuan tersebut tetap bersifat bulat dan murni sehingga pengakuan itu tidak melekat larangan *onsplitbare aveu* (tidak dapat dipisah-pisahkan) yang digariskan pada Pasal 1924 KUHPerdata, Pasal 176 HIR, dan pengakuan tidak dapat ditarik kembali.

¹ M.Yahya Harahap, S.H, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hal 809.

Poin-poin yang dapat disimpulkan terhadap pengakuan murni:

- Tidak terselip pengingkaran sekecil apapun terhadap dalil dan tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan
- Pengakuan itu berwujud membenaran yang bersifat totalitas atas semua dalil dan tuntutan.
- Akibat hukum lebih lanjut atas pengakuan yang murni dan bulat:
 - 1) Gugurnya kewajiban beban bukti kepada pihak lawan untuk membuktikan dalil gugatan, meskipun pengakuan tersebut bohong atau tidak benar.
 - 2) Berdasarkan pengakuan tersebut, maka perkara yang disengketakan dianggap telah selesai.
 - 3) Oleh karena itu hakim harus mengakhiri perkara dengan menjatuhkan putusan.

Akan tetapi dalam hal tertentu hakim tidak layak menerima pengakuan yang terang-terangan mengandung kebohongan yang keterlaluan. Hakim sebagai pelaksana dan penyelenggara fungsi peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang digariskan pada Pasal 3 UU Kekuasaan Kehakiman.

b. Pengakuan Berkualifikasi

Merupakan pengakuan atas dalil gugatan yang diikuti dengan syarat. Pada pengakuan berkualifikasi, pihak yang mengakui menambah sesuatu persyaratan atas inti persoalan yang diakui berupaya syarat. Contoh A menggugat B dengan menjual tanah seharga 100jt kepada B. Namun, B belum melakukan pembayaran tanah tersebut. B mengakui hal tersebut namun B mengajukan bantahan bahwa pembayaran baru dilaksanakan apabila sertifikat tanah sudah diserahkan kepada B. Jadi di sisi lain B menggantungkan syarat bahwa pembayaran digantungkan pada penyelesaian sertifikat.

c. Pengakuan Berklausul

Pengakuan yang diikuti pernyataan atau keterangan membebaskan dari tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Misalnya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah membeli rumah Penggugat seharga Rp 6.000.000 Tergugat mengaku telah mengadakan perjanjian jual beli rumah milik penggugat tersebut seharga Rp. 6.000.000 tetapi

pengakuan tersebut ditambah dengan keterangan bahwa harga rumah telah dibayar lunas. Jadi pengakuan ini merupakan pengakuan yang disertai dengan keterangan penyangkalan.²

Penerapan Pengakuan

a. Onsplitsbaar Aveau

Prinsip ini diatur dalam Pasal 1924 KUH Perdata, Pasal 176 HIR:

Suatu pengakuan tidak boleh dipisah-pisahkan sehingga merugikan yang memberikannya. Akan tetapi, hakim berwenang untuk memisah-misahkan pengakuan itu, bila pengakuan itu diberikan oleh debitur dengan menggunakan peristiwa yang ternyata palsu untuk membebaskan dirinya

- Terhadap pengakuan yang bulat dan murni, tidak ada hal yang perlu dipisah-pisah. Karena satu kesatuan dan bersifat menyeluruh
- Terhadap pengakuan yang berkualifikasi dan berklausul, terdapat dua rangkaian keterangan pengakuan, yaitu :
 1. Keterangan berisi pengakuan atas sebagian dalil dan tuntutan yang disebut dalam gugatan
 2. Bagian akhir berisi keterangan berupa syarat atau pembebasan yang sekaligus bantahan terhadap dalil dan tuntutan gugatan

Meskipun keseluruhan keterangan itu secara nyata dapat dipisah, namun melalui Pasal 1924 KUH Perdata, Pasal 176 HIR dengan tegas melarang dilakukan pemisahan antara keterangan yang berisi pengakuan dengan keterangan yang berisi bantahan dalam penerapan sistem hukum pembuktian. Sistem yang dibenarkan pasal dimaksud:

1. Rangkaian keterangan pengakuan dan bantahan harus diterima sebagai suatu keseluruhan yang tidak terpisah
2. Tidak boleh dipisah, hanya menerima secara sepotong atau sebagian saja
3. Dilarang menerima sebagian pengakuan saja, dan menolak atau menyingkirkan sebagian yang berisi syarat atau sangkalan

² M.Yahya Harahap, S.H, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hal 821-826.

4. Dilarang hanya menerima syarat atau sangkalan saja dan menolak bagian yang berisi pengakuan

Dalam hal tergugat mengajukan pengakuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan maka penggugat dapat memilih:

1. Menolak sama sekali pengakuan (*onsplitbare aveu*) itu seluruhnya dan memberi pembuktian sendiri, atau
2. Membuktikan bahwa keterangan tambahan pada pengakuan itu tidak benar. Kalau ia berhasil membuktikannya, maka ia dapat minta kepada hakim untuk memisahkan pengakuan tergugat dari keterangan tambahan tergugat yang terbukti tidak benar itu. Karena pemisahan itu, pengakuan tergugat menjadi pengakuan biasa, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan bersifat mengikat. Berdasarkan (ps 313 Rbg, 1924 BW) hakim tidak boleh menolak permohonan penggugat tersebut.³

b. Pengakuan diluar persidangan

Pengakuan diluar sidang ialah keterangan yang diberikan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara perdata diluar persidangan untuk membenarkan pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh lawannya.

Pengakuan diluar persidangan diatur dalam Pasal 175 HIR (312 Rbg, 1927, 1928 BW) yang mengatakan bahwa kekuatan pembuktian daripada pengakuan lisan diluar persidangan diserahkan kepada pertimbangan hakim (ps 1928 BW). Sedang pasal 1927 BW menentukan bahwa suatu pengakuan lisan diluar persidangan tidak dapat digunakan selain dalam hal-hal dimana diizinkan membuktikan dengan saksi.

Undang-undang hanya mengenal alat bukti pengakuan lisan di luar persidangan. Perlu mendapat perhatian bahwa pengakuan diluar sidang ini masih harus dibuktikan dipersidangan, maka oleh karena itu bukanlah merupakan alat bukti. Tidak mustahil diajukan alat bukti pengakuan tertulis diluar persidangan. Kalau pengakuan lisan di luar persidangan bukanlah alat bukti, maka pengakuan tertulis diluar persidangan ini merupakan alat bukti di samping alat bukti tertulis, yang kekuatannya bebas. Pengakuan di luar persidangan ini dapat ditarik kembali.⁴

³ M.Yahya Harahap, S.H, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hal 826-827.

⁴ Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: LIBERTY, 2006), Hal 188

Dari uraian di atas penulis berpendapat bahwa pengakuan merupakan alat bukti yang bersifat mengikat dan sempurna apabila dinyatakan di depan muka persidangan dimana pengakuan tersebut diucapkan di hadapan hakim oleh Tergugat sendiri atau seseorang yang diberikan kuasa oleh Tergugat sendiri. Sehingga pengakuan yang diucapkan di dalam persidangan mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat menentukan, maka apabila ada salah satu pihak yang memberikan pengakuan, maka hakim harus menanggapi pengakuan tersebut adalah benar dan berakibat pula pengakuan tersebut tidak perlu dibuktikan lagi karena hal yang terurai di dalam Surat Gugatan telah diakui oleh salah satu pihak.